

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Strategi

##### 1. Definisi Strategi

Menurut KBBI “strategi: adalah ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi sebagai pemimpin harus benar-benar menguasai medan perang.<sup>1</sup>

Strategi menurut Purnomo Setiawan: Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.<sup>2</sup>

Secara etimologi kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*. *Strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi, para ahli telah mengemukakan *definisi* strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/strategi>, Diakses tanggal 28 Februari 2020.

<sup>2</sup> Agustinus Wahyudi s, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hal. 20.

<sup>3</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 30.

definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.<sup>4</sup>

Strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.<sup>5</sup>

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Implementasi menurut hunger dan wheelen adalah proses di mana mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur bahwa proses implementasi strategi mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh setruktur dari organisasi secara keseluruhan. Seorang pemimpin ketua harus bekerja keras dalam menggerakkan semua yang ada untuk mengimplementasikan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan penulis bahwa: Strategi merupakan sesuatu yang dirancang dan disiasati secara cermat agar memberi hasil dan keuntungan. Dalam organisasi perusahaan, strategi selalu

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 31

<sup>5</sup> Husein Umar, *Strategi Management In Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 31

<sup>6</sup> J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ter. Julianto Agung, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 4.

“memberikan hasil yang lebih baik”, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses tersebut tidak dapat disebut manajemen strategis.

## 2. Unsur-Unsur Strategi

Dalam suatu organisasi yang mempunyai sebuah strategi, maka strategi tersebut harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi mempunyai lima unsur, yakni:<sup>7</sup>

- a. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan sebuah strategi, dimana sebuah arena apa sebuah organisasi akan beaktivitas. Unsur arena ini adalah sebuah unsur untuk menentukan visi atau tujuan yang lebih banyak.
- b. Pembeda atau differentiators, adalah sebuah unsur yang bersifat bahwa sebuah strategi harus ditetapkan, sebagaimana sebuah organisasi akan lebih unggul di pasar merupakan hasil sebuah pembeda, yang dipeoleh dari fitur produk, jasa suatu organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, mutu dan kualitas yang dapat membantu dalam persaingan,
- c. Sarana Kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini membutuhkan banyak pertimbangan untuk diputuskan oleh para strategis yang akan memperngaruhi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran yang dituju.

---

<sup>7</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hal. 3

- d. Tahapan rencana yang dilalui, meruakan penetapan aktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama.
- e. Pemikiran yang ekonomis, meupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

### 3. Fungsi Strategi

Menurut Assauri fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapa diimplementasikan secara efektif. Fungsi strategi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingindicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang dapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluangpeluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>9</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 9

#### 4. Tahapan Strategi

Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perumusan Strategi Merupakan suatu hal yang akan dilakukan dalam proses strategi, dan didalamnya merupakan sebuah kegiatan pengembangan tujuan, Mengenai suatu peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, Menetapkan objektivitas, menghasilkan suatu energi alternatif, dan memilih suatu strategi untuk dapat dilaksanakan. Dibutuhkan juga dalam menentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari, atau dalam melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.
- b. Implementasi Strategi Setelah melakukan perumusan strategi, langkah kedua yakni melaksanakan strategi yang telah diterapkan. Dalam langkah kedua ini pelaksanaan strategi yang sudah terpilih sangat membutuhkan komitmen dan suatu kerjasama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.
- c. Evaluasi Strategi Tahap yang terakhir yakni mengenai evaluasi strategi, evaluasi strategi ini diperlukan karena sudah menjadi tolak ukur strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan dalam memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. Terdapat tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi:
  - 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.

---

<sup>10</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30

- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

## **5. Manfaat Strategi**

Strategi memiliki manfaat bagi sebuah perusahaan, Adapun manfaat strategi sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kreativitas kerja.
- c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.
- d. Rencana perusahaan lebih jelas.
- e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara teintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Definisi pemberdayaan**

Pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah *empowering* yang bersasal dari akar kata "*power*" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>11</sup>

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak<sup>12</sup>

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahiq) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan gabungan yang terajadi antara (intervening) dalam proses pemberdayaan (process of empowerment). Kata pemberdayaan masyarakat seolah mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat dinatara kehidupan dalam masyarakat, baik dalam menyikapi perubahan sosial, hubungan sosial,

---

<sup>11</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membela Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2005), hal. 59

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 325-326.

<sup>13</sup> Umroatul Khasanah, *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 198

ataupun dalam mengembangkan kreatifitas yang ada di dalam kehidupannya.<sup>14</sup>

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat merupakan pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

Pemberdayaan merupakan pendistribusian dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, pendistribusian dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana zakat. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

## **2. Pola pemberdayaan masyarakat**

Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat

---

<sup>14</sup> Agus Surjono & Trilaksono Nugroho, *Paradigma Model Pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2008), hal. 5

<sup>15</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 72.

diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka impikan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat dari Lembaga Pengelola Zakat.

Sasaran pemberdayaan masyarakat menjadi pokok utama yang harus ditetapkan, seharusnya dalam sasaran pemberdayaan masyarakat juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good government yang telah di tetapkan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Pengelolaan atau pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif.<sup>16</sup>

Good government adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan,

---

<sup>16</sup> Kutbuddin Aibak, “*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Volume 4, Nomor 2, November 2016: 247-288), Jurnal AHKAM, hal. 274. [www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id), Diakses tanggal 23 Februari 2021.

kohesi dan kesinambungan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat usahawan swasta.<sup>17</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat yang diperlukan.

### **3. Tahap Pemberdayaan**

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahap terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompokkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

---

<sup>17</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 76.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya

membentuk suatu sistem komunitas untuk penguasaan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi. Pemberdayaan berperan dalam memberikan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Dengan penanganan yang tepat, tentunya masyarakat yang memiliki permasalahan tertentu akan mampu menghadapi

dan menyelesaikan masalahnya, atau bahkan mampu untuk membuat masalah yang dihadapi menjadi peluang.<sup>18</sup>

## C. Konsep Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi (asal kata) zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakil. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Apabila dikaji arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.<sup>19</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat madzab, yaitu:

- a. Madzab Maliki Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tentunya dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

---

<sup>18</sup> Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 35.

<sup>19</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal.23.

b. Madzab Hanafi

Zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

c. Madzab Syafi'i Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

d. Madzab Hambali Zakat adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>20</sup>

Pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Pembaharuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antara organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat diungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektivitasnya fungsiregulator dan pengawasan oleh pemerintah secara optimalnya

---

<sup>20</sup> Amiruddin Inoed dan Alfatun Mukhtar, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-BAZ Provinsi Sumatera Selatan-IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9-10.

fungsi operator yang dilaksanakan BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ zakat.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dari Islam yang kelima. Allah telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta-harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta yang sudah mencapai nishab (batas wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut dari masa haul (sudah mencapai satu tahun).

Allah berfirman : (Q.S al-Baqarah 2 : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*“Dirikanlah sholat dan Tunaikanlah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk”*(Q.S. Al-Baqarah: 43).<sup>21</sup>

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangan agama islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari Allah Swt dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an Terjemah Tajwid, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), hal. 203.

Artinya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*  
(QS At-Taubah: 103)<sup>22</sup>

Penjelasan Surat At-Taubah ayat 103 diatas adalah Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda ataupun zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

### 3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila seseorang itu :

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka (tidak budak)
- c. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus :
  - 1) Harta yang halal dan baik
  - 2) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, baik terbentuk uang logam maupun uang kertas, barang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 198.

tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan menurut jumhur ulama binatang ternak yang merumput sendiri atau menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

- 3) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai harta-harta yang dizakati.
- 4) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati oleh pemiliknya yang asli.
- 5) Kepimilikan harta yang mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah. Menurut mazhab hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat.
- 6) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang. Menurut mazhab hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun,

baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat.

#### **4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Ada dua istilah yang digunakan dalam zakat, yaitu muzakki dan mustahik. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Allah SWT telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat, yakni ada 8 asnaf (golongan) penerima zakat di antaranya :

- a. Orang Fakir (al-Fuqara') dan Orang Miskin (al-Masakin) Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat.<sup>23</sup> Fakir dan miskin menurut Madzab Hanafi adalah yang tidak punya apa-apa, yang mempunyai rumah (barang atau perabotan yang tidak berlebihan), yang memiliki mata uang yang kurang dari nisab, yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang. Fakir dan miskin menurut madzab yang tiga adalah mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali, mereka punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, mereka yang punya harta dan

---

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 280

usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya.<sup>24</sup>

- b. Panitia Zakat (al-Amil) Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fiiqh secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 % atau 1/8 dari harta terkumpul.<sup>25</sup>
- c. Mu'allaf berarti sesuatu yang diikat atau dijinakkan. Muallaf berarti orang yang tengah dijinakkan hatinya supaya cenderung pada agama Islam dan mau masuk Islam. Muallaf bisa dikatakan orang yang baru masuk Islam sehingga butuh untuk dikokohkan keimanan dan keislamannya.<sup>26</sup>
- d. Hamba Sahaya, Hamba dalam bahasa lain adalah riqab yang punya arti mukatab, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Salaman Harun Didin Hafidhuddin.dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hal. 510-514

<sup>25</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub. 2006), hal.192.

<sup>26</sup> Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: ERA Intermedia, 2004), hal.64-65.

mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

- e. Gharim Gharim adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bukan juga untuk bermewah-mewah atau sebab menuju kemewahan.<sup>27</sup>
- f. Sabilillah Sabil artinya at-Thariq atau jalan. Jadi, Sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai Ridha Allah SWT, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).
- g. Ibnu Sabil  
Golongan terakhir dalam penerimaan zakat yang tersebut dalam al-Qur'an adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik (bukan untuk tujuan maksiat).<sup>28</sup>

## 5. Kegiatan Lembaga Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu:

- a. Pengumpulan (Collecting)

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. BAZ atau LAZ tidak selayaknya

---

<sup>27</sup> Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Pres 2005), hal.57.

<sup>28</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV. Ruhama, 1996), hal. 82.

hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). Salah satu langkahnya yang dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur, leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkahlangkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan. Hal yang dapat dikembangkan dalam divisi pengumpulan seyogyanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu sumber dana adalah donatur. Kemudian hal kedua adalah sebagai manusia, donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu, dalam hal ini kepekaan sosial.<sup>29</sup>

b. Pengelolaan (Managing)

Dana zakat, infak dan shadaqah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada mustahiq. Inovasi kreatif inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari dana tersebut benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat.

---

<sup>29</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004), hal.190.

Dana zakat yang terkumpul mungkin bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, dibelikan barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para mustahiq, yang penting bisa menghasilkan dan menambah kas dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

c. Pendistribusian (Distributing)

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.<sup>30</sup>

#### **D. Lembaga Amil Zakat**

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal

---

<sup>30</sup> Kompasiana.com, *Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat*, (diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 09:20)

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>31</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, salah satunya yakni Lembaga Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dikatakan pula didalam Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”<sup>32</sup>

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

LAZ sendiri memiliki forum antar lemabaga amil zakat yang mana forum ini memiki fungsi untuk saling bertukar fikir antarlembaga

---

<sup>31</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal.93.

<sup>32</sup> UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut :

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit<sup>33</sup>

Pengelolaan zakat yang sistematis melalui BAZ atau LAZ ini sangatlah strategis, karena sebagaimana disadari bahwa zakat selain berdimensi ibadah yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat muslim, juga memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat, serta sarana bagi pemerataan pendapatan guna terciptanya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat.<sup>34</sup>

## **E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian UMKM**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang

---

<sup>33</sup> <https://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/558a4f97737e61c20cbf70f3/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadap-baz-dan-laz?page=all>, Diakses 20 Juli 2021

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Jurnal Bimas Islam*, (vol.1 no.1 Tahun 2008), hal. 58

lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut ini adalah masing-masing pengertian UMKM:

a. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

b. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

c. Usaha menengah

Usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secaralangsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

## 2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda.

Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dengan

---

<sup>35</sup> Kurnia Cahya Letari dan Arni Muarifah, “*Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 40-41.

jenis usaha lainya. Hal yang disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha meliputi:

a. Barangnya bisa berganti-ganti

Barang yang dipejual belikan dalam aktivitas atau kegiatan UMKM dapat berganti-ganti. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah yang jumlah barang dagangannya belum terlalu banyak. Untuk itu tidak akan ada masalah jika berganti barang dagangan.

b. Lokasi bisa berpindah-pindah

Lokasi dalam penerapan UMKM tersebut dapat berpindah-pindah. Perpindahan itu disebabkan karena izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat dengan mudah apalagi ingin berpindah lokasi usaha.

c. Belum mempunyai administrasi organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perdagangan, suatu UMKM menjalankan bisnisnya itu tidak atas dasar administrasi organisasi. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan kebijakan dari badan usaha itu sendiri.<sup>36</sup>

### 3. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam pelaksanaanya, UMKM memiliki beberapa jenis yang berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis UMKM supaya mudah

---

<sup>36</sup> Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, “*Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), hal. 13

apabila menerima izin usaha dari pemerintah. Dibawah ini merupakan beberapa jenis dari UMKM:

a. Usaha kuliner

Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak di gandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Contoh usaha kuliner UMKM, yaitu jualan camilan, membuat restoran kecil, rumah makan, usaha kafe, jualan makanan, warung makan, kue pesta atau kue ulang tahun, *catering*, dan lain sebagainya.

b. Usaha fashion

Selain makanan, UMKM dibidang fashion ini juga diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Contoh usaha fashion UMKM, yaitu butik batik, kaos brand (distro), baju muslim, toko seragam, baju anak muda wanita, baju anak muda laki-laki, baju jual tas untuk sekolah, tas suntuik santai, aksesoris, dan lain sebagainya.

c. Usaha pertanian (Agrobisnis)

Usaha agrobisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

Contoh UMKM dibidang pertanian, yaitu usaha pertanian jual bibit sayuran, jual bibit buah-buahan, jual bibit bunga, usaha pertanian padi, tanaman hias dan lain sebagainya.

d. Usaha elektronik

Contoh UMKM dibidang elektronik, yaitu menjual material elektronik, lampu, perlengkapan musik, laptop, handphone, service elektronok dan lain sebagainya.

e. Usaha furniture

Contoh UMKM dibidang furniture, yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu, meja kursi, lampu, material bangunan dan lain sebagainya.

f. Usaha bidang jasa

Contoh UMKM dibidang jasa, yaitu tukang potong rambut, tukang tambal ban, salon kecantikan, fotografer, service AC, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

## **F. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Pemberdayaan usaha kecil mikro menengah (UMKM) adalah program yang diinisiasi dan di dedikasi oleh LAZISMU untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentas kemiskinan.<sup>38</sup>

## **G. Penelitian terdahulu**

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 14

<sup>38</sup> [http://www.lazismujatim.org/?page\\_id=11088](http://www.lazismujatim.org/?page_id=11088)

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) bukanlah hal baru dalam dunia perzakatan, khususnya dalam manajemen zakat. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan masih berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan peneliti gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tarmizi pada skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Infak Shodaqah (ZIS) Melalui program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah”.<sup>39</sup> Hasil penelitian tersebut mengemukakan strategi pendistribusian zakat infak dan sedekah melalui pemberdayaan anak yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah Bekasi masih kurang efisien dan profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua pola pendistribusian yakni pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Kedua pendistribusian tersebut belum memiliki manajemen yang baik. Sehingga dana ZIS yang didapat masih kurang untuk menjalankan program yang ada di yayasan tersebut.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Annisa Hartiwi Wulandari dengan judul penelitian “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah

---

<sup>39</sup> Ahmad Tarmizi, “*Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi tidak di terbitkan, 2017). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37062> diakses 28 April 2021.

Zakat)".<sup>40</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh lembaga Rumah Zakat yaitu dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup, pertama program senyum juara dengan memberikan bantuan beasiswa, memandirikan berbagai fasilitas untuk pengajaran serta memandirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. Kedua program senyum sehat yaitu dengan mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. Ketiga program senyum mandiri yaitu program yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan baik. Strategi pendayagunaan zakat pada Rumah zakat juga memberikan bantuan modal kepada beberapa masyarakat untuk pengembangan usaha. Pelatihan tersebut untuk memberdayakan para mustahik agar dapat mandiri.

Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Juwita Purnama Sari dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan”.<sup>41</sup> hasil penelitian yang dilakukan penulis pada LAZISMU Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil

---

<sup>40</sup>Annisa Hartiwi Wulandari, “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi tidak di terbitkan, 2010). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1221/1/ANNISA%20HARTIWI%20WULANDARI-FSH.pdf> diakses 28 April 2021

<sup>41</sup> Juwita Purnama Sari, “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan)*”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Skripsi tidak di terbitkan, 2020). <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/5030> diakses 28 April 2021

kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dengan dua sistem, yaitu: Pertama, Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, dengan cara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian sembako dan hal- hal yang habis pakai. Kedua, Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, dengan cara produktif yaitu dengan membangun usaha. Berdasarkan hasil penelitian kepada pengurus LAZISMU Kota Medan dapat diketahui pemberdayaan dana zakat sudah disalurkan melalui katagori konsumtif dan produktif hanya saja pemberdayaannya lebih banyak disalurkan melalui sistem pemberdayaan produktif karena akan berdampak luas dan berkelanjutan. 2. Prosedur pengelolaan dana zakat yang dilakukan LAZISMU ada dua sistem, yaitu: Pertama, Sistem Delik ialah yang langsung melihat mana yang layak menerima dana zakat dan akan di berikan langsung program memperdayakan oleh LAZISMU. Kedua, Sistem Ajuan ialah perlunya melengkapi berkas- berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Atby Nurul Asfiah, dengan judul penelitian “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di Lazismu Banyumas”.<sup>42</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah hasil penelitian tentang pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani

---

<sup>42</sup> Atby Nurul Asfiah, “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di Lazismu Banyumas*”, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2020). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8057/> diakses 28 April 2021

bangkit di LAZISMU Banyumas yaitu: Pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Meliputi Perencanaan zakat produktif LAZISMU Banyumas antara lain pendataan mustahik dan muzzaki, perencanaan publikasi iklan, dan perencanaan program pemberdayaan, Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh di LAZISMU Banyumas menggunakan dua strategi yaitu strategi fundarising langsung (direct fundarising) dan strategi fundarising tidak langsung (indirect fundarising). Pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan. Pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZISMU Banyumas yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada LAZISMU Banyumas. Zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan dua akad yaitu akad hibah dan qaeadul hasan. 2. Pemberdayaan masyarakat oleh LAZISMU Banyumas melalui program tani bangkit dapat dijalankan dengan baik. LAZISMU Banyumas sebagai fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahik. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dengan adanya upaya mengajarkan nilai-nilai hidup dimasyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian,

pemberian motivasi serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarifah, dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”.<sup>43</sup> Hasil penelitiannya adalah pengelolaan dana zakat produktif di yayasan dana sosial Al Falah Malang merupakan bantuan dana hibah melalui program ekonomi mandiri dengan kegiatan komunitas usaha mandiri dan dusun mitra. Pengelolaan dana zakat produktif melalui komunitas usaha mandiri merupakan bantuan berupa modal infrastruktur usaha, sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Habibi dengan judul penelitian “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta”.<sup>44</sup> Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan pemberdayaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari penghimpunan zakat serta pentasyarufan zakatnya, untuk penghimpunan secara efektif telah dilakukan dengan pembentukan Unit-Unit Pengumpul

---

<sup>43</sup> Siti Sarifah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2018). <https://core.ac.uk/download/pdf/157583505.pdf> diakses 28 April 2021.

<sup>44</sup> Ahmad Habibi, “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta”, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2016). [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21892/1/1420311035\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21892/1/1420311035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses 03 November 2021.

Zakat (UPZ) yang ditugaskan di lembaga dan instansi guna menghimpun dana zakatnya. Serta pendistribusian atau pentasyarufan zakat kepada 8 asnaf yaitu dengan pembentukan beberapa program yaitu DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Peduli, DIY Sehat, dan DIY Sejahtera dan salahsatu jenis bantuanya yaitu *Baitul Qirodz* atau dana zakat produktif seperti modal usaha bagi para pedagang atau yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam pemberdayaan zakat produktif ini sendiri terdapat program penyaluran hingga pendampingan atau pengadaan pelatihan untuk para mustahik hingga pengawasan setiap bulannya oleh BAZNAS kepada mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Prio Tri Isyanto, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”.<sup>45</sup> Adapun hasil penelitian Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Rejo Mulyo Desa Gogik dilakukan berbentuk pelatihan pengelolaan BUM Desa, pelatihan wirausaha serta bantuan modal bagi masyarakat. Beberapa aspek yang diberdayakan pihak-pihak terkait melalui pengembangan BUM Desa, pertama aspek kelembagaan dengan penguatan lembaga BUM Desa yang berbadan hukum, Aspek pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan wirausaha pembuatan sablon kepada masyarakat,

---

<sup>45</sup> Prio Tri Isyanto, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*”, (Universitas Negeri Semarang, Semarang: Sripsi tidak diterbitkan, 2017) <http://lib.unnes.ac.id/31902/1/3312413032.pdf> diakses 03 November 2021.

aspek pengembangan sistem perlindungan sosial dilakukan dengan memberdayakan Satlinmas, dan Aspek pengurangan bentuk pengaturan di Desa Gogik dilakukan dengan kegiatan musyawarah desa dalam bentuk RAT. Dalam aspek mengembangkan potensi desa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk selalu peduli dengan alam. Model pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa yang dilakukan kurang maksimal karena hanya memberikan pelatihan saja tanpa memperhatikan aspek lain. Dalam pengembangan BUM Desa di Desa Gogik pihak-pihak terkait sangat memperhatikan segi sosial ekonomi dalam masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat pihak-pihak terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa Gogik. Faktor pendukung pertama semangat juang pihak-pihak terkait dalam mengembangkan BUM Desa dan kedua kualitas SDM yang memadai yang dimiliki masyarakat Desa Gogik. Faktor penghambat pertama kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan sarana dan prasarana BUM Desa yang kurang memadai.

Persamaannya Secara umum penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan dana zakat infak dan sedekah untuk program memberdayakan usaha ekonomi mustakik. Adapun Perbedaan yang belum dibahas oleh peneliti-peneliti tersebut adalah strategi dari program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lamongan.